



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 301/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA NANGKAKONENG KECAMATAN  
CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Nangkakoneng Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Nangkakoneng Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA NANGKAKONENG KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Nangkakoneng Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA NANGKAKONENG,

Ttd.

(DONI WIJAYANTO)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 301/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
NANGKAKONENG KECAMATAN CIKIDANG  
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IWAN RUSWANDI	L	Kp. Nangkakoneng Rt 01/01
2.	HENDI SUHENDI	L	Kp. Nangkakoneng Rt 01/01
3.	IIT JALALUDIN	L	Kp. Nangkakoneng Rt 01/01
4.	IYAY SUPRIANI	P	Kp. Nangkakoneng Rt 01/01
5.	UJANG GUSYADI	L	Kp. Nangkakoneng Rt 01/01
6.	M. IQBAL FAUZI	L	Kp. Nangkakoneng Rt 01/01
7.	ALFAN HILMI	L	Kp. Nangkakoneng Rt 01/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERU HERMAWAN	L	Kp. Pajagan Rt 04/01
2.	EMAN SULAEMAN	L	Kp. Pajagan Rt 04/01
3.	SUHENDAR	L	Kp. Pajagan Rt 04/01
4.	YANA SURYANA	L	Kp. Pajagan Rt 02/01
5.	INDRA SUHENDRAWAN	L	Kp. Pajagan Rt 02/01
6.	DEDE HAPAS MULYANA	L	Kp. Pajagan Rt 03/01
7.	UJANG SUPRIATNA	L	Kp. Pajagan Rt 02/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDDY SUHENDY	L	Kp. Cijeruk Rt 01/02
2.	WAHYU HIDAYAT	L	Kp. Cijeruk Rt 01/02
3.	SUPIYANTO	L	Kp. Cijeruk Rt 01/02
4.	MEDI SAPUTRA	L	Kp. Cijeruk RT 02/02
5.	M. MASYIHUD	L	Kp. Cijeruk RT 01/02
6.	SUHENDI	L	Kp. Cijeruk RT 03/02
7.	IMAM ARIFIN	L	Kp. Cijeruk RT 02/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LEONY MERDIKA	P	Kp. Pamoyanan RT 02/03
2.	DITA AMALIA SAKINAH	P	Kp. Pamoyanan RT 02/03
3.	ADE SUPRIADI	L	Kp. Pamoyanan RT 02/03
4.	ELIS RAHMAWATI	P	Kp. Pamoyanan RT 02/03
5.	MUHAMMAD ADITIA AULIA	L	Kp. Pamoyanan RT 02/03
6.	INDRA	L	Kp. Pamoyanan RT 02/03
7.	NANO KHOERUDIN	L	Kp. Nanggaleng RT 01/03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD SOLAHUDIN	L	Kp. Cisuren RT 03/04
2.	NURYADIN	L	Kp. Pamoyanan RT 03/03
3.	MINTARSIH	P	Kp. Pamoyanan RT 03/03
4.	PAJAR SURYANA	L	Kp. Bolang RT 04/04
5.	FUJI LESTARI	P	Kp. Pamoyanan RT 03/03
6.	YANI	L	Kp. Bolang RT 04/04
7.	AYI RUSTIANI	P	Kp. Pamoyanan RT 03/03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI MULYADI	L	Kp. Ciseupan Rt 05/03
2.	OJANG SUPARMAN	L	Kp. Pasir Limus Rt 04/03
3.	YUSUP SAEPULLAH	L	Kp. Pasir Limus Rt 04/03
4.	ESI SUSILAWATI	P	Kp. Pasir Limus Rt 04/03
5.	DANI SAPUTRA	L	Kp. Pasir Limus Rt 04/03
6.	ASEP PURNAMA	L	Kp. Ciseupan Rt 05/03
7.	ELIS SRI MULYATI	P	Kp. Pasir Limus Rt 04/03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI MUMIN	L	Kp. Cialing Rt 01/06
2.	NIMA	P	Kp. Cialing Rt 02/05
3.	OOM SUPRIATI	P	Kp. Cialing Rt 02/05
4.	SAMSUDIN MAHMUD	L	Kp. Cialing Rt 02/05
5.	HASANUDIN	L	Kp. Cialing Rt 05/06
6.	YENI MARDIANA	P	Kp. Cialing Rt 03/06
7.	EMAN SULAEMAN	L	Kp. Cialing Rt 02/06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROSID	L	Kp. Cialing Rt 03/06
2.	NENG ARI RAHAYU OCTAVIANI	P	Kp. Listrik Rt 03/05
3.	UJANG SEHABUDIN	L	Kp. Cialing Rt 04/06
4.	ARIF ALAMSYAH, S.Pd	L	Kp. Cialing Rt 04/06
5.	ENENG JAMILAH	P	Kp. Cialing Rt 03/06
6.	RINI SUSANTI	P	Kp. Cialing Rt 03/06
7.	SAHLAN RASYID	L	Kp. Listrik Rt 03/05

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMAD PAUJI AMIN	L	Kp. Pengkolan Rt 02/07
2.	RITA RUSTILAWATI	P	Kp. Pengkolan Rt 02/07
3.	SANWASI	L	Kp. Cibogo Rt 02/08
4.	USEP SETIA BUDI	L	Kp. Nagrak Rt 01/07
5.	IDA ROSIDA	P	Kp. Pengkolan Rt 02/07
6.	NENG AMELIA HERTIANTI	P	Kp. Pengkolan Rt 02/07
7.	SASMITRA	L	Kp. Cibogo Rt 01/08

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FERI SUBEKTI	L	Kp. Cibogo Rt 03/07
2.	ANDRIS	L	Kp. Cibogo Rt 03/07
3.	ASEP MUHAMMAD FAUJI	L	Kp. Cibogo Rt 03/07
4.	DEVI ARYANI	P	Kp. Cibogo Rt 04/07
5.	SITI BAKTIAN	P	Kp. Cibogo Rt 04/07
6.	DEWI SOPIAH	P	Kp. Cibogo Rt 04/07
7.	AGUNG GUMELAR	L	Kp. Cibogo Rt 03/07

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BEBEN	L	Kp. Cukangkawung Rt 03/08
2.	YENI	P	Kp. Cukangkawung Rt 03/08
3.	PAHRUDIN	L	Kp. Cukangkawung Rt 03/08
4.	IMAWATI	P	Kp. Cukangkawung Rt 03/08
5.	ABDUL HAMID	L	Kp. Cukangkawung Rt 03/08
6.	DAYAT	L	Kp. Cukangkawung Rt 03/08

7.	SAEPUDIN	L	Kp. Cukangkawung Rt 03/08
----	----------	---	------------------------------

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA NANGKAKONENG,



Ttd.

(DONI WIJAYANTO)